BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa peran Kepolisian Resor Kaimana dalam melakukan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Kaimana dijalankan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di bawah Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kaimana, berdasarkan Pasal 13 dan 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang diwujudkan melalui dua upaya utama, yaitu upaya represif berupa penangkapan pelaku, penyelidikan dan penyidikan yang mencakup penerimaan laporan, penerbitan Laporan Polisi, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, permintaan Visum et Repertum, hingga mediasi penal, serta upaya preventif berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat, pembentukan tim pengawasan dan patroli melalui Bhabinkamtibmas, dan penguatan nilai keagamaan; selain itu, Unit PPA juga berkoordinasi dengan P2TP2A untuk memberikan konseling awal, merujuk korban ke rumah sakit guna pemeriksaan visum, serta menjamin kerahasiaan dan keamanan korban maupun pelapor selama proses hukum berlangsung, sehingga peran

kepolisian tersebut mencakup penegakan hukum terhadap pelaku sekaligus pencegahan dan perlindungan terhadap korban anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar Kepolisian Resor Kaimana meningkatkan pelatihan personel Unit PPA dalam menangani anak korban kekerasan seksual serta melengkapi fasilitas pendukung seperti ruang pemeriksaan ramah anak dan pendampingan psikologis. Kepolisian juga perlu memperkuat kerja sama dengan P2TP2A, tenaga medis, dan aparat desa dalam pengumpulan bukti dan pendampingan korban sejak awal, mengingat kendala utama yang dihadapi adalah minimnya bukti dan sulitnya korban memberikan keterangan. Selain itu, kegiatan preventif seperti penyuluhan hukum dan patroli Bhabinkamtibmas perlu diperluas hingga ke wilayah yang sulit diakses, sementara masyarakat diharapkan lebih aktif melaporkan dugaan kasus, dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan anggaran agar penanganan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Kaimana dapat berjalan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Evi Hartanti, S H. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika, 2023.

Hurlock, E B, and R M Sijabat. Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Erlangga, Jakarta, 1990. https://books.google.co.id/books?id=UdpcAQAACAAJ.

Kartini, D. 2022. Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual. LKiS Pelangi Aksara. Yogyakarta.

Kumari, Fatrawati, and Jamal Syarif. Menapak Jejak Kekerasan Seksual Di Dunia Kampus. Penerbit Adab, 2023.

Nurbayani, Siti, and Sri Wahyuni. Victim Blaming in Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. Unisma Press, 2023.

Santika, R. 2020. Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana. Kencana. Jakarta.

Santoso, B T. Hukum Kepolisian Di Indonesia: Studi Kekuasaan Dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan. Laksbang, 2017. https://books.google.co.id/books?id=Z925tAEACAAJ.

Santoso, D. 2020. Hukum Kepolisian dan Penegakan Hukum. Refika Aditama. Bandung.

SANTOSO, TOPO, and EVA ACHJANI ZULFA. KRIMINOLOGI. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sugiyono, Prof.Dr. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. 28th ed. ALFABETA, 2023. https://elibrary-dev.nusamandiri.ac.id/readbook/240077/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d.html.

Suhardono, E. Teori Peran: Konsep, Derivasi Dan Implikasinya. PT Gramedia Pustaka Utama, 2016. https://books.google.co.id/books?id=GChRDwAAQBAJ.

INTERNET

https://klikpapua.com/papua-barat/kaimana/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kaimana-capai-90-kasus.html#google_vignette. diakses tanggal 19 mei 2025

Jack ongwen, MEP Terduga Kasus Pemerkosaan Anak, Ditahan di Polres Kaimana. https://www.rri.co.id/hukum/1363056/mep-terduga-kasus-pemerkosaan-anak-ditahan-di-polres-kaimana. diakses tanggal 19 mei 2025

https://repository.unissula.ac.id/36429/1/Ilmu%20Hukum_30302100133_fullpdf.pdf , diakses tanggal 19 mei 2025

JURNAL

Gunawan, H., & Saputra, R. 2022. Strategi Penanggulangan Kejahatan oleh Kepolisian di Indonesia. *Jurnal Kriminalistik*.

Putri, L. M. 2023. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*.

Prasetyo, E., & Wibowo, A. 2022. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Era Digital. *Jurnal Ilmu Kepolisian*.

SKRIPSI/THESIS

Rezky Ayu Wulandari, 2020, Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kab.Gowa (Studi Pada Polres Gowa) Peraturan Perundang-Undangan, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Riana Aprilia Riyanti, 2024, Efektivitas Aplikasi Libas Sebagai Usaha Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Polrestabes Semarang, Fakultas Hukum Universitas Semarang

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata). Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.